

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. Draf: 1343/Per-ump/2011
Tanggal: 24-10-2011

**ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PBB
DAN BPHTB BERDASARKAN PP NOMOR : 16 TAHUN 2000 DAN
PMK NOMOR: 198/PMK.07/2008 PADA KANTOR
WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



OLEH :

**NAMA : LIZOH AFRIANTO
NIM : 22 2006 118**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PBB
DAN BPHTB BERDASARKAN PP NOMOR: 16 TAHUN 2000
DAN PKM NOMOR: 198/PMK.07/2008 PADA KANTOR
WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : LIZOH AFRIANTO
NIM : 22 2006 118**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lizoh Afrianto

Nim : 22 2006 118

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 19 Februari 2010

Penulis



Lizoh Afrianto

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HASIL PBB DAN BPHTB
BERDASARKAN PP NOMOR : 16 TAHUN 2000
DAN PMK NOMOR: 198/PMK.07/2008 PADA
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

NAMA : LIZOH AFRIANTO

NIM : 22 2006 118

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal,.....
Pembimbing,



(M. Orba Kurniawan S.E, S.H, M.Si)

Mengetahui
Dekan,
Uk. Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)

15
04 2011

Motto :

- Allah tidak akan memberikan cobaan diluar batas kemampuan manusia dan sebenor-benarnya kesusahan pasti ada kemudahan, segala-galanya merupakan sebagian dari kasih sayang.

(QS. Al-Ashr: 2)

- Sesungguhnya keadaan-Nya apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya : "Jadilah!" maka jadilah ia "

(Q.S Yaasiin :82)

(Lizoh Afrianto)

Terucap Syukur Padamu Allah SWT

Kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Mamak Tercinta
- Saudara-saudara_ku Tersayang
- Seseorang Terkasih
- Sahabat-sahabat_ku
- Almamater



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat dan karuniaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan PP Nomor: 16 Tahun 2000 Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung " yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan ku sayangi yang telah mendukung secara material maupun spiritual, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak, tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan khidaya-nya

2. Bapak Drs. H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
 3. Bapak Drs. H. Rosyadi, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
 4. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si dan Ibu Welly, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Wakil Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
 5. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, SE, Ak, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
 6. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E, S.H selaku Pembimbing skripsi saya.
 7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
 8. Pimpinan, staf, dan karyawan/karyawati Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
 9. Bapak dan Mamak yang tercinta terima kasih atas do'a restu dan dukungannya selama ini hingga akhirnya anakmu bisa memperoleh gelar sarjana.
 10. Saudara-saudaraku yang kusayangi yaitu K'Erik, K'Ando & Y'Eka, Adik_ku yang Gokil Dut-dut (Ejak), Rndy (Gondol), Riko, Ocín terima kasih atas do'a, dorongan, dan bantuan yang diberikan selama ini.
 11. Seseorang yang kucintai dan kusayangi Adk'Dita (Dita Friska), seseorang yang selalu menyemangati dan mendo'akan saya dalam pembuatan skripsi ini.
-

12. Teman-teman sealmamater: Pinton, Dedy, Heri, Iwan, Sepri, Mirul, Kani, Ju'en, Agus, Nanda, Yudi, Popo, Ari, Jeki, Moed, Ika dan anak-anak satu angkatan seta teman-teman_ku: De2k, Kitot, Eyik, A'ok, Unus, Willy dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Palembang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori.....	8
1. Pajak Bumi dan Bangunan.....	8
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	8

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	12
a. Pengertian BPHTB.....	12
b. Dasar Hukum BPHTB.....	12
c. Objek Pajak BPHTB.....	13
d. Tidak Termasuk Objek Pajak BPHTB.....	14
e. Subjek BPHTB.....	14
3. Penerimaan Daerah PBB dan BPHTB.....	15
4. Pembagian Hasil PBB dan BPHTB.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tempat Penelitian.....	22
C. Operasionalisasi Variabel.....	22
D. Data yang Diperlukan.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian.....	26
1. Gambaran Kantor Kanwil DJP Sumsel dan Babel.....	26
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	27
3. Ruang Lingkup Kantor Kanwil DJP Sumsel dan Babel.....	39

4. Data Pembagian Defenitif PBB dan BPHTB.....	39
B. Pembahasan	42
1. Analisis Pembagian Hasil PBB dan BPHTB.....	42
2. Analisis Pelaksanaan Pengalokasian PBB dan BPHTB.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN.....	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna dan BPHTB Tahun 2008-2009.....	5
Tabel III.I Operasionalisasi Variabel.....	22
Tabel IV.1 Data Pembagian Defenitif Pajak Bumi dan Banguna dan BPHTB Tahun 2008.....	40
Tabel IV.2 Data Pembagian Defenitif Pajak Bumi dan Banguna dan BPHTB Tahun 2009.....	42
Tabel IV.3 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna dan BPHTB Tahun 2008-2009.....	87
Tabel IV.4 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.....	89
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2009.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Riset.....	96
Lampiran 2 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	97
Lampiran 3 : Sertifikat Lulus Membaca Al-Quran.....	98
Lampiran 4 : Sertifikat Toelfl.....	99

ABSTRAK

Lizoh Afrianto/222006118/2011/ Analisis Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor :16 Tahun 2000. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor :16 Tahun 2000.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor: 16 Tahun 2000 antara Pemeerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan 90% bagiannya untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.408.148.818,- sedangkan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.409.892.735,-. Dan Pembagian didalam Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Selatan sendiri dengan imbalan untuk Provinsi, untuk Kabupaten/Kota, dan untuk biaya pemungutan dari pembagian ini maka Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2008 mendapat sebesar Rp. 1.270.422.843,- sedangkan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.278.578.307,- berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk menurut surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Dan pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Bagi Hasil PBB dan BPHTB, PP Nomor: 16 Tahun 2000

ABSTRACT

Lizoh Afrianto/222006118/2011 / The Implementation Analysis of Division of Tax Revenue and Customs of Land and Building Acquisition of Land and Building On DJP Regional Office of South Sumatera and Bangka Belitung Islands Based on Government Regulation No. 16 of 2000.

The problem formulation in this writing of this study is what the Distribution of Tax Revenue and Customs of Land and Building Acquisition of Land and Building On DJP Regional Office of South Sumatera and Bangka Belitung Island is in compliance with government regulation No. 16 of 2000. The purpose is to know the implementation of Division of Land and Building Tax Revenue and Customs Acquisition of Land and Buildings In DJP Regional Office of South Sumatera and Bangka Belitung Island is already in accordance with government regulation No. 16 of 2000.

This study used is a comparative research which is comparing. Data used in this study was primary data, while the techniques of collecting data were interview and documentation. The analytical method used analysis qualitative.

Based on the analysis, it showed that the total receipts from the Tax Sharing and Customs of Land and Building Acquisition of Rights to Land and Buildings under Government Regulation No. 16 of 2000 between government Central and Local Government, the Provincial Government of South Sumatra obtain 90% of its share for fiscal year 2008 of Rp. 1.408.148.818, - while for the 2009 budget of Rp. 1.409.892.735, -. And the Division of Local Government in South Sumatra province to province alone with a proportion of for the County / City of and for the cost of collection of this division, the South Sumatra Province for financial year 2008 have amounted to Rp. 1.270.422.843, - while for the 2009 budget of Rp. 1.278.578.307, - based on the total area and population by decree of Governor of South Sumatra. And the allocation of part of the local government to the respective District / City.

Keywords: PBB Sharing and BPHTB, PP No. 16 of 2000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan perpajakan sangat penting bagi suatu Negara, karena tidak ada Negara yang dapat membangun dan membiayai negaranya tanpa pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara selain minyak dan gas bumi atau hasil kekayaan lainnya. Hasil penerimaan Negara dari sektor pajak dan hasil kekayaan alam digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan untuk kepentingan-kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pembangunan pasar dan pembangunan fasilitas untuk umum guna mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai *bugedting* penerimaan Negara dari sektor pajak pemerintah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak yang berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan, memperluas wajib pajak dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang patut untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak atas peraturan-peraturan pemerintah sangat menunjang didalam pelaksanaan pemungutan/penyetoran pajak dimana wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah memberikan keseimbangan

kepentingan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang singkat dan jelas tetapi memberikan kepastian hukum.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah terhadap individu karena dari hasil penerimaan pajak oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan membangun fasilitas umum dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pajak dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber penerimaan dalam Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- Fungsi *regulated* yaitu pajak sebagai sarana untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk menunjang kedua fungsi tersebut Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Peraturan menteri keuangan dan Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya, diantara Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pemerintah tersebut adalah

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang petunjuk penetapan alokasi definitif dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2008.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36).
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

Dengan adanya keputusan menteri keuangan dan peraturan pemerintah ini merupakan petunjuk teknik pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehubungan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, oleh karena itu perlu terus ditingkatkan terlebih dalam kondisi ekonomi saat ini yang tengah dalam kondisi ekonomi yang belum stabil dan pemenuhan harapan akan meningkatnya peranan pajak dalam pembiayaan Negara dan atau daerah sangat dipengaruhi oleh keseriusan aparat pajak dan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikaitkan dengan tempat wajib pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat wajib pajak memperoleh kepemilikan tanah dan bangunan. Pada umumnya pajak bumi dan bangunan terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi).

Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2000 tersebut maka apakah tehnik pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 16 tahun 2000 pada Kantor Wilayah DJP Sumatera selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Saat ini, pajak merupakan kontribusi terbesar dari APBN yang berarti peranannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Salah satu sektor pajak yang mempunyai andil dalam penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan salah satu sumber pajak yang sangat potensial dalam penerimaan Negara. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat karena objeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang besar. Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan ini memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius di dalam Pelaksanaannya. Bagi Direktorat Jendral Pajak jumlah angka Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang cukup besar tidaklah muda untuk direalisasikan karena RAPBN juga diharapkan bias mendorong terciptanya stabilitas perekonomian nasional, kemudian mampu memberikan stimulasi terbatas bagi kegiatan ekonomi, juga harus mendukung pelaksanaan disetralisasi fiskal.

Tabel .I1
 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan
 Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2008-2009

Tahun	(Dalam Rupiah)		
	PBB	BPHTB	Total
2008	1.486.056.017	89.498.000	1.575.554.017
2009	1.464.862.147	114.396.000	1.579.258.147

Sumber : Kanwil DJP SumSel dan kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Bumi Bangunan lebih besar dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul **“Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pembagian Hasil PBB dan BPHTB Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 dan PMK Nomor: 198/PMK.07/2008 Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perumusan rmasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor :16 Tahun 2000.

D. Manfaat penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan PP Nomor : 16 Tahun 2000 Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

b. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi kanwil DJP Sumatera Selatan mengenai tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan PP Nomor : 16 Tahun 2000 Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan tambahan informasi bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000 pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung” telah dilakukan oleh Leni Marlina (2007). Perumusan masalah penelitian tersebut adalah Apakah Pelaksanaan Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000.

Operasionalisasi Variabel terdapat 2 (dua) Variabel yaitu tehnik pembagian hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 dan pengalokasian pembagian hasil penerimaan pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data primer dan tehnik pengumpulan data digunakan adalah tehnik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 115 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.02/2006 dalam perhitungan pembagian pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 lebih tepat atau lebih baik menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.02/2006.

B. Landasan Teori

1. Pajak Bumi Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Menurut Mardiasmo (2003:269) yang dimaksud bumi dan bangunan adalah :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Suharno (2003:32) yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Dari kedua pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak bumi bumi dan bangunan adalah penerimaan Negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi,tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

b. Objek Pajak Bumi Bangunan

Menurut Mardiasmo (2003:270) objek pajak bumi dan bangunan ialah :

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan dan tidak untuk mencari keuntungan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah penggolongan bumi dan bangunan menurut nilainya jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk mempermudah penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor seperti letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.

3. Pengecualian objek pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan:

- a. Digunakan untuk kepentingan umum
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak

- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
4. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan kena pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.
 5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

c. Subjek Pajak Bumi Bangunan

Menurut Mardiasmo (2003:273) subjek pajak bumi dan bangunan terdiri dari :

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.

Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas objek pajaknya.

4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Pengertian BPHTB

Menurut Mardiasmo (2003:298) dalam pembahasan BPHTB, akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku. Pengertian-pengertian tersebut antara lain adalah :

1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas tanah dan atau bangunan, adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.

b. Dasar Hukum BPHTB

Menurut Mardiasmo (2003:298) dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Undang-undang ini menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.
2. Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena waris dan hiba.



3. Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan.
4. Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2000 tentang besarnya NPOPTKP BPHTB.

c. Objek Pajak BPHTB

Menurut Mardiasmo (2003:298) objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang meliputi :

1. Pemindahan Hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Pengabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah.

2. Pemberian hak baru karena:

- a. Kelanjutan pelepasan hak
- b. Di luar pelepasan hak

d. Tidak Termasuk Objek Pajak BPHTB

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
- c. Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain yang tidak adanya perubahan nama
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

e. Subjek BPHTB

Menurut Mardiasmo (2003:300) Subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-undang BPHTB.

3. Penerimaan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Bagian Daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Penerimaan dari sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat atau lembaga komersil, atau melalui penerbitan

obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat.

4. Lain-lain Penerimaan yang sah

Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hiba, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:16 tahun 2000 Pasal 3 tentang bagian penerimaan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah propinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagian penerimaan pemerintah daerah sebagian besar dialokasikan untuk daerah Kabupaten dan Kota.

Pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikaitkan dengan tempat wajib pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat wajib pajak memperoleh kepemilikan tanah dan bangunan. Pada umumnya pajak bumi dan bangunan terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi).

4. Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/ kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;
- b. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah.

Bagian Pemerintah Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagai mana penjelasan diatas dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

Bagian Penerimaan Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana penjelasan diatas dibagikan dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima per seratus) dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan menurut surat Keputusan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PKM.007/2008 tentang penetapan alokasi definitif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah sebesar 90%(Sembilan puluh persen) dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan
- c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan Bagian Penerimaan Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana penjelasan diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
 - b. 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi, atau 20% (dua puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen); dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota atau 80% (delapan puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diatas tentang penetapan alokasi definitif dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa :

1. Penyaluran alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan
2. Penyaluran alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan di tahap I dan II.
3. Penyaluran alokasi definitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan pada tahap III di bulan November tahun anggaran berjalan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat mengenai permintaan transfer dana Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2008.
5. Surat mengenai permintaan transfer sebagaimana pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran dana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2004:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada tiga jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable / lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang membandingkan pelaksanaan pembagian hasil pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan peraturan pemerintah No : 16 tahun 2000 pada kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan teori-teori yang sudah ada.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di jalan Tasik Kambang Iwak Palembang. Telepon (0711) 312395, Fax (0711) 313119.

C. Operasionalisasi Variabel

Adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diakui.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Tehnik pembagian hasil pajak atas bumi bangunan dan bea perolehan hak tanah bumi dan bangunan	Pembagian hasil pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah bumi dan bangunan dikaitkan dengan tempat wajib terdaftar karena terdapat hubungan erat dengan daerah tempat wajib pajak memperoleh penghasilan.	Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000
Pengalokasian pembagian hasil penerimaan pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota	Bagian penerimaan pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penduduk b. Luas Wilayah c. Jumlah Kepala Keluarga d. Luas bumi yang sudah dikenakan PBB

Sumber : penulis, 2010

D. Data yang Diperlukan

Dalam penelitian ini ada beberapa data yg digunakan dalam penelitian, menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2004:146) data terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari :

- a. Sejarah singkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
- b. Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan pembagian tugas
- c. Prosedur dan tehnik pembagian hasil pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan PP Nomor : 16 Tahun 2000.
- d. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing Kabupaten/kota dengan pertimbangan factor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta factor-faktor lain yang relevan dalam rangka pemerataan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam Gulo,2000:116-123) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Pengamatan (observasi) adalah pengamatan metode pengumpulan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.
4. Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.
5. Dokumentasi Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan / peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

F. Analisa Data dan Teknik Analisa

Menurut Soeranto dan Arsyad (2003:126) analisa data dan teknik analisi terdiri dari :

1. Analisa Kualitatif adalah analisa yang digunakan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monologis, atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.

2. Analisa Kuantitatif adalah analisa yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif meliputi penjelasan dari pelaksanaan pembagian hasil pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Pada kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sedangkan analisis kuantitatif meliputi perhitungan dalam pelaksanaan pembagian hasil pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2000.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan teori yang sudah ada dengan keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai pelaksanaan pembagian hasil pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah pada kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Pada masa kedudukan belanda kantor pajak bernama Inspeksi Van Pinancien Derite Vlarse yang dipimpin oleh Mr. Tram, wilayahnya meliputi Sumatera Selatan dan Jambi. Pada masa itu kantor-kantor dinas luar daerah terdiri dari beberapa kresidenan, yaitu:

2. Kresidenan jambi
3. Kresidenan Bengkulu
4. Kresidenan Palembang
5. Kresidenan Bangka Belitung

Semua kresidenan dikepalai oleh Terpen Amberterder (bagian dinas), sedangkan bidang administrasi bernama Besting Ambertener. Pemerintah Belanda menetapkan pajak dan sanksi yang berat serta hasil pajak dari pejabat seperti pasirah, kerio atau pemerintahan setempat, yang diserahkan kepada kertanegara pemerintah. Dari pajak tersebut pemerintah Belanda mendapat irner premi yang dinamakan Cololtelen sebesar 8% sebagai balas jasa dari para inner penagih pajak atas dasar ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh inspeksi.

Kantor pajak pada masa kedudukan Jepang, pada waktu Perang Dunia II, Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Pada saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Kalau dulu dipegang oleh Belanda tetapi sekarang dipegang oleh Jepang. Sedangkan kepala pajaknya dikepalai oleh orang Jepang, dengan pangkat Zairmujo The (kepala kantor pajak). Setelah Jepang menyerah pada tanggal 4 Agustus 1945, pada saat itu Negara Indonesia diambil alih oleh bangsa Indonesia yang dikepalai oleh R. Sugiarto.

Semula Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menempati gedung Departemen Keuangan di kota Palembang. Sekarang Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sekarang ini beralamat di Jalan Tasik Kambang Iwak Palembang telepon. 0711-312395 fax. 0711-313119 Home Page Direktorat Jendral Pajak <http://www.pajak.go.id> Email: djpsumselbabel@gmail.com.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memakai struktur organisasi garis dan staff yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dimana para pegawainya merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Struktur organisasi pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berbentuk lini (*Line Organization*), dimana hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung. Pimpinan memimpin dan mengendalikan bawahannya melaksanakan tugas yang diberikan atasan serta bertanggung jawab untuk melapor kepada pimpinan atau kepada yang menduduki jabatan satu tingkat di atasnya.

Pembagian tugas dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya pembagian tugas, maka tujuan organisasi sulit dicapai. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka jelas sudah apa yang akan dikerjakan, siapa yang berhak mengerjakan dan siapa yang berhak memutuskan.

Adapun pembagian tugas pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

1. Bagian Umum

Bagian Umum terdiri dari Subbag Kepegawaian, Subbag Keuangan, Subbag TU dan Rumah Tangga, Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan Tugas-tugas Bagian Umum sebagai berikut:

- a) Kepala kantor Wilayah menugaskan kepala bagian umum untuk menyusun konsep rencana kerja Kantor Wilayah berdasarkan rencana penerimaan tahun anggaran, dan kebijaksanaan operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- b) Kepala bagian umum meneliti dan mempelajari rencana penerimaan tahun anggaran dan kebijaksanaan operasional DJP serta menugaskan Kepala Subbagian Bantuan Hukum untuk menyusun konsep rencana kerja Bagian Umum dan meminta bahan penyusunan rencana kerja dari bidang-bidang.
- c) Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempelajari rencana penerimaan tahun anggaran dan kebijakan operasional DJP serta menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengkompilasi konsep rencana kerja Kantor Wilayah.
- d) Pelaksana mengumpulkan bahan-bahan, mengetik, dan menyampaikan konsep rencana kerja Kantor Wilayah kepada kepala Sub Bagian Baantuan Hukum.
- e) Kepala Subbagian Hukum meneliti dan memaraf konsep rencana kerja Kantor Wilayah kepada Kepala Subbagian Bantuan Hukum.
- f) Kepala Bagian Umum meneliti dan memaraf konsep rencana kerja Kantor Wilayah serta menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah
- g) Kepala Kantor Wilayah meneliti dan menanda tangani rencana kerja Kantor Wilayah, serta mengembalikan kepada Kepala Bagian Umum untuk disampaikan kepada Direktur Jendral

Pajak dan tebusannya kepada kantor vertikal di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan.

- h) Kepala Bagian Umum menugaskan pelaksanaan untuk menyampaikan rencana kerja Kantor Wilayah yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Pajak dan tebusanya kepada kantor vertikal di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan.
- i) Pelaksana menatausahakan serta mengirimkan rencana kerja Kantor Wilayah yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Pajak dan tebusanya kepada kantor vertikal di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan.

2. Subbag Kepegawaian

Subbag Kepegawaian terdiri dari bidang Pemerisaan, Penyelidikan, dan Penagihan Pajak (P4) terdiri dari:

- a) Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan, dan Penagihan Pajak (P4) menerima instruksi dari Kepala Kantor Wilayah untuk membuat rencana kerja Bidang P4, dan menugaskan masing-masing Kepala Seksi untuk menyusun Rencana Kerja Seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Para Kepala Seksi menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak/Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah

dan mempelajari hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu dan menghimpun data Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi.

- c) Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak/Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah, data hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, kemudian menyusun konsep Rencana Kerja Seksi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi atasannya.
- d) Kepala Seksi yang bersangkutan meneliti, memaraf dan meneruskan konsep Rencana Kerja Seksi tersebut kepada Kepala Bidang P4.
- e) Kepala Bidang P4 meneliti, mengkompilasi konsep rencana tersebut, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- f) Kepala Kantor Wilayah meneliti dan menandatangani Rencana Kerja Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak dan meneruskan kepada Bagian Umum untuk dikompilasi dengan Rencana Kerja Bidang lain menjadi Rencana Kerja Kantor Wilayah.

3. Subbag TU dan Rumah Tangga

Subbag TU dan Rumah Tangga terdiri dari Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat adapun tugas-tugas dari bidang tersebut terdiri dari:

- a) Kepala Kantor Wilayah menugaskan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat untuk membuat rencana kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
- b) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Rencana Kerja Seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Kepala Seksi terkait menugaskan Pelaksanaan untuk mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak dan mempelajari hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu dan menghimpun data Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan konsep Rencana Kerja Seksi.
- d) Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak, data hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun Berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait.
- e) Kepala Seksi meneliti, memaraf konsep Rencana Kerja Seksi, dan menyampaikan konsep Rencana Kerja Seksi kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

- f) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat meneliti, mengkompilasi Rencana Kerja masing-masing Seksi, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah
- g) Kepala Kantor Wilayah meneliti, menanda tangani Rencana Kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan, dan mengembalikan kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
- h) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menugaskan Pelaksanaan melalui Kepala Seksi untuk menyampaikan Rencana Kerja Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.
- i) Pelaksana menyampaikan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.

4. Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan

Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan terdiri dari Bidang Pengurangan, Keberatan, dan banding I, II, dan III adapun tugas-tugas dari bidang tersebut terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor Wilayah menugaskan Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat rencana kerja Bidang pengurangan, Keberatan, dan Banding.

- 2) Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Rencana Kerja Seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Kepala Seksi terkait menugaskan Pelaksanaan untuk mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak dan mempelajari hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu dan menghimpun data tahun berjalan sebagai bahan Penyusunan konsep Rencana Kerja Seksi.
- 4) Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak, data hasil pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait.
- 5) Kepala Seksi meneliti, memaraf konsep Rencana Kerja Seksi, dan menyampaikan konsep Rencana Kerja Seksi kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
- 6) Kepala Bidang pengurangan, Keberatan dan Banding meneliti, mengkompilasi Rencana Kerja masing-masing Seksi, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 7) Kepala Kantor Wilayah meneliti, menandatangani Rencana Kerja Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding, dan mengembalikan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.

- 8) Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding menugaskan Pelaksana melalui Kepala Seksi untuk menyampaikan Rencana Kerja Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana Kerja Kantor Wilayah.
- 9) Pelaksana menyampaikan rencana kerja bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Bidang Dukungan Teknis dan konsultasi terdiri dari Seksi Dukungan Teknis dan Konsultasi, Seksi Bimbingan Konsultasi, Seksi Data Potensi Adapun tugas-tugas Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor Wilayah menugaskan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi untuk membuat rencana kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi.
- 2) Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Rencana Kerja Seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Kepala seksi terkait menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak dan mempelajari hasil Pelaksanaan Tugas

Tahun lalu dan menghimpun data Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan konsep Rencana Kerja Seksi.

- 4) Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak, data hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait.
- 5) Kepala seksi meneliti, memaraf konsep Rencana Kerja Seksi, dan menyampaikan konsep Rencana Kerja Seksi kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan konsultasi.
- 6) Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi meneliti, mengkompilasi Rencana Kerja masing-masing Seksi, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 7) Kepala Kantor Wilayah meneliti, menandatangani Rencana Kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi, dan mengembalikan kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi.
- 8) Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menugaskan Pelaksana melalui Kepala Seksi untuk menyampaikan Rencana Kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.



- 9) Pelaksana menyampaikan rencana kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.

2. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri dari Seksi Kerjasama Perpajakan, Seksi Bimbingan Pendapatan dan Penilaian, Seksi Bimbingan Pengenaan Adapun tugas-tugas dari ketiga seksi tersebut terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor Wilayah menugaskan Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan untuk membuat rencana kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
- 2) Kepala bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Rencana Kerja Seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Kepala Seksi terkait menugaskan Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak dan mempelajari hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait.

- 4) Pelaksana mengumpulkan data berupa Rencana Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak, data hasil Pelaksanaan Tugas Tahun lalu, data Tahun berjalan, dan mengkompilasi bahan tersebut, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait.
- 5) Kepala seksi meneliti, memaraf konsep Rencana Kerja Seksi, dan menyampaikan konsep Rencana Kerja Seksi kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
- 6) Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan meneliti, mengkompilasi Rencana Kerja masing-masing Seksi, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 7) Kepala Kantor Wilayah meneliti, mendatangi Rencana Kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan, dan mengembalikan kepada Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
- 8) Kepala Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan menugaskan Pelaksana melalui Kepala Seksi untuk menyampaikan Rencana Kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.
- 9) Pelaksana menyampaikan rencana kerja Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan ke Bagian Umum untuk dikompilasi menjadi rencana kerja Kantor Wilayah.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

- a. Kantor Wilayah (KanWil)
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP III Sumbagsel (KaKanWil)
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - 1) KPP Pratama Palembang Ilir Barat
 - 2) KPP Pratama Palembang Ilir Timur
 - 3) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
 - 4) KPP Pratama Baturaja
 - 5) KPP Pratama Lahat
 - 6) KPP Pratama Lubuk Linggau
 - 7) KPP Pratama Kayu Agung
 - 8) KPP Pratama Prabumulih
 - 9) KPP Pratama Sekayu
 - 10) KPP Pratama Tanjung Pandan
 - 11) KPP Pratama Pangkal Pinang
 - 12) KPP Pratama Bangka

4. Data Pembagian Definitif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berikut ini akan disajikan Data Pembagian Definitif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2008 dan 2009.

Tabel VI.1
Data Pembagian Definitif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2008

(Dalam Ribuan)

No	KPPBB	Kabupaten/Kota	PBB	BPHTB	PBB +BPHTB
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
		1.Kota Palembang	71.686.324	32.990.000	104.676.324
		2.Kab. Banyuasin	139.744.967	7.904.000	147.648.967
		3.Kab. Ogan Komering Ilir	57.448.091	5.822.000	63.270.091
		4.Kab. Ogan Ilir	57.448.091	3.286.000	99.703.637
I	KPPBB PALEMBANG		365.301.019	49.998.000	415.299.019
		1.Kab.Ogan Komering Ulu	89.891.957	978.000	90.869.957
		2.Kab. OKU Timur	24.104.771	980.000	25.084.771
		3.Kab.OKU Selatan	22.475.081	50.000	22.525.081
		4.Kab. Muara Enim	156.300.640	1.467.000	157.767.640
		5.Kota Prabumulih	71.656.787	525.000	72.181.787
II	KPPBB BATURAJA		364.429.236	4.000.000	368.429.236
		1.Kab. Lahat	108.855.344	2.410.000	111.265.344
		2.Kab. Musi Rawas	145.377.637	2.790.000	148.167.637
		3. Kota Lubuk Linggau	30.446.516	2.000.000	32.446.516
		4.Kota Pagar Alam	31.016.989	500.000	31.516.989
		5.Kab. Empat Lawang	25.519.538	300.000	25.891.538
III	KPPBB LAHAT		341.288.024	8.000.000	349.288.024
		1.Kab. Musi Banyuasin	272.119.993	15.000.000	287.119.993
IV	KPPBB SEKAYU		272.119.993	15.000.000	287.119.993
PROP. SUMATERA SELATAN			1.343.138.272	76.998.000	1.420.136.272

No	KPPBB	Kabupaten/Kota	PBB	BPHTB	PBB +BPHTB
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
		1.Kota Pangkal Pinang	19.549.858	6.000.000	25.549.858
		2.Kab. Bangka	25.536.477	2.000.000	27.536.477
		3. Kab. Bangka Tengah	17.830.878	300.000	18.130.878
		4.Kab. Bangka Selatan	23.242.377	700.000	23.942.377
		5.Kab. Bangka Barat	17.342.924	1.000.000	18.342.924
		6.Kab. Belitung	19.872.631	2.000.000	21.872.631
		7.Kab. Belitung Timur	19.542.600	500.000	20.042.600
V	KPPBB PANGKAL PINANG		142.917.745	12.500.000	155.417.745
PROP. BANGKA BELITUNG			142.917.745	12.500.000	155.417.745

KANWIL DJP SUMSEL & KEP BABEL	1.486.056.017	89.498.000	1.575.554.017
--	----------------------	-------------------	----------------------

Sumber : KanWil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Tabel VI.2
Data Pembagian Definitif Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2009

(Dalam Rupiah)

No	KPPBB	Kabupaten/Kota	PBB	BPHTB	PBB +BPHTB
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
		1.Kota Palembang	82.061.672	48.050.000	130.112.372
		2.Kab. Banyuasin	124.554.095	10.797.000	135.351.095
		3.Kab. Ogan Komering Ilir	52.851.334	4.543.000	57.404.134
		4.Kab. Ogan Ilir	81.500.713	3.246.000	84.746.773
I	KPPBB PALEMBANG		340.978.374	66.636.000	407.614.374
		1.Kab.Ogan Komering Ulu	76.322.293	3.262.000	80.584.293
		2.Kab. OKU Timur	25.102.694	1.265.000	26.367.697
		3.Kab.OKU Selatan	23.029.091	65.000	23.094.001
		4.Kab. Muara Enim	182.906.612	1.894.000	184.800.612
		5.Kota Prabumulih	59.752.076	78.000	59.830.076
II	KPPBB BATURAJA		368.112.679	6.564.000	374.676.679
		1.Kab. Lahat	94.056.187	1.625.000	101.681.187
		2.Kab. Musi Rawas	148.207.117	4.102.000	152.809.117
		3. Kota Lubuk Linggau	23.828.137	2.583.000	26.411.137
		4.Kota Pagar Alam	26.410.380	3.125.000	29.535.344
		5.Kab. Empat Lawang	22.566.926	387.000	22.953.926
III	KPPBB LAHAT		321.670.711	11.720.000	333.390.711
		1.Kab. Musi Banyuasin	300.542.062	15.611.000	316.153.062
IV	KPPBB SEKAYU		300.542.062	15.611.000	316.153.062
PROP. SUMATERA SELATAN			1.331.101.233	100.734.000	1.431.835.702

No	KPPBB	Kabupaten/Kota	PBB	BPHTB	PBB +BPHTB
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
		1.Kota Pangkal Pinang	17.765.682	6.756.000	24.521.372
		2.Kab. Bangka	22.681.336	1.602.000	24.372.177
		3. Kab. Bangka Tengah	17.908.112	796.000	18.704.533
		4.Kab. Bangka Selatan	18.843.610	387.000	19.230.972
		5.Kab. Bangka Barat	19.874.093	904.000	20.777.943
		6.Kab. Belitung	20.934.306	2.512.000	21.185.733
		7.Kab. Belitung Timur	17.383.928	646.000	18.029.736
V	KPPBB PANGKAL PINANG		133.761.472	13.662.000	147.422.472
PROP. BANGKA BELITUNG			133.761.472	13.662.000	147.422.472

KANWIL DJP SUMSEL & KEP BABEL	1.464.862.147	114.396.000	1.579.258.174
--	----------------------	--------------------	----------------------

Sumber : KanWil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

B. Pembahasan

1. Analisis Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Tahun 2008 dan 2009

Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2008:

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Palembang adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 365.301.019,- X 90%.....Rp. 328.770.917,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 365.301.019,-.....Rp. 59.178.765,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 365.301.019,-Rp. 236.715.060,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 365.301.019,-Rp. 32.877.091,-

Rp. 328.770.917,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 365.301.019,- X 10%...Rp. 36.530.102,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 36.530.102,-.....Rp. 23.744.566,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 36.530.102,-.....Rp. 12.785.536,-

Rp. 36.530.102,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 49.998.000 X 80%.....Rp. 39.998.400,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 7.999.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 31.998.720,-

Rp. 39.998.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 32.990.000 X 20%.....Rp. 9.999.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Baturaja adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 364.429.236,- X 90%.....Rp. 327.986.312,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 364.429.236,-.....Rp. 59.037.536,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 364.429.236,-Rp. 236.150.145,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 364.429.236,-Rp. 32.798.631,-

Rp. 327.986.312,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 364.429.236,- X 10%...Rp. 36.442.924,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 36.530.102,-.....Rp. 23.687.901,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 36.530.102,-.....Rp. 12.755.023,-

Rp. 36.530.102,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 4.000.000 X 80%.....Rp. 3.200.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 4.000.000,-.....Rp. 640.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 4.000.000,-.....Rp. 2.560.000,-

Rp. 3.200.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah PusatRp. 4.000.000 X 20%.....Rp. 800.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Lahat adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 341.288.024,- X 90%.....Rp. 307.159.222,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 341.288.024,-.....Rp. 55.288.660,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 341.288.024,-Rp. 221.154.640,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 341.288.024,-Rp. 30.715.922,-

Rp. 307.159.222,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 341.288.024,- X 10%...Rp. 34.128.802,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 34.128.802,-.....Rp 22.183.721,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 34.128.802,-.....Rp. 11.945.081,-

Rp. 34.128.802,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 8.000.000 X 80%.....Rp. 6.400.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 8.000.000,-.....Rp. 1.280.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 8.000.000,-.....Rp. 5.120.000,-

Rp. 6.400.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 4.000.000 X 20%.....Rp. 1.600.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Sekayu adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 272.119.993,- X 90%.....Rp. 244.907.994,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 272.119.993,-.....Rp. 44.083.439,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 272.119.993,-Rp. 176.333.755,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 272.119.993,-Rp. 24.490.799,-

Rp. 307.159.222,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 272.119.993,- X 10%...Rp. 27.211.999,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 27.211.999,-.....Rp 17.687.799,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 27.211.999,-.....Rp. 9.524.200,-

Rp. 27.211.999,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 15.000.000 X 80%.....Rp. 12.000.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 15.000.000,-.....Rp. 2.400.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 15.000.000,-.....Rp. 9.600.000,-



Rp. 6.400.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 15.000.000 X 20%... ..Rp. 3.000.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera selatan adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Sumsel 1.343.138.272,- X 90%.....Rp. 1.208.824.443,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 1.343.138.272,-.....Rp. 217.588.400,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.343.138.272,-Rp. 870.353.599,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.343.138.272,-Rp. 120.882.444,-

Rp. 1.208.824.443,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.343.138.272,- X 10%...Rp. 134.313.827,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 134.313.827,-.....Rp. 87.303.988,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 134.313.827,-.....Rp. 47.009.839,-

Rp. 134.313.827,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Sumsel Rp. 76.998.000,- X 80%.....Rp. 61.598.400,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 76.998.000,-.....Rp. 12.319.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 76.998.000,-.....Rp. 49.278.720,-

Rp. 61.598.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp.76.998.000,- X 80%.....Rp. 15.399.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.270.422.843,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 229.908.080,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 919.632.319,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 120.882.444,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 134.313.827,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 102.703.588,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 47.009.839,-.Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Babel Rp.142.917.745,- X 90%.....Rp. 128.625.971,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16,2%

16,2% X Rp. 142.917.745,-Rp. 23.152.675,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 142.917.745,-Rp. 92.610.699,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 142.917.745,-Rp. 12.862.597,-

Rp. 128.625.971,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 142.917.745,- X 10%.....Rp. 14.291.775,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 14.291.775,-.....Rp. 9.289.654,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 14.291.775,-.....Rp. 5.002.121,-

Rp. 14.291.775,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Babel Rp. 12.500.000,- X 80%.....Rp. 10.000.000,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16%

16% X Rp. 12.500.000,-.....Rp. 2.000.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 12.500.000,-.....Rp. 8.000.000,-

Rp. 10.929.600,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 12.500.000,- X 20%.....Rp. 2.500.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 138.625.971,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 25.152.675,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.610.699,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 12.862.597,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 16.791.775,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 11.789.654,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 5.002.121,-. Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Perhitungan bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Rp.1.485.056.017,- X 90%.....Rp. 1.336.550.418,-

Bagian untuk Propinsi 16,2%

16,2% X Rp. 1.485.056.017,-.....Rp. 240.579.075,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.485.056.017,-Rp. 962.316.301,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.485.056.017,-Rp. 133.655.042,-

Rp. 1.336.550.418,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.485.056.017,- X 10%..Rp. 148.505.602,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 148.505.602,-.....Rp. 96.528.641,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 148.505.602,-.....Rp. 51.976.961,-

Rp. 148.505.602,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemerintah Daerah Rp. 89.498.000,- X 80%.....Rp. 71.598.400,-

Bagian untuk Propinsi 16%

16% X Rp. 89.498.000,-.....Rp. 14.319.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 89.498.000,-.....Rp. 57.278.720,-

Rp. 71.598.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 89.498.000,- X 20%.....Rp. 17.899.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.408.148.818,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 254.898.755,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.019.595.021,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 133.655.042,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 166.405.202,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 114.428.241,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 51.976.961,-.Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Palembang adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 340.978.374,- X 90%.....Rp. 306.880.537,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 340.978.374,-.....Rp. 55.238.497,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 340.978.374,-Rp. 220.953.986,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 340.978.374,-Rp. 30.688.054,-

Rp. 306.880.537,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 340.978.374,- X 10%...Rp. 34.097.837,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 34.097.837,-.....Rp. 22.163.594,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 34.097.837,-.....Rp. 11.934.243,-

Rp. 34.097.837,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 66.636.000 X 80%.....Rp. 53.308.800,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 10.661.760,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 42.647.040,-

Rp. 53.308.800,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 66.636.000 X 20%.....Rp. 13.327.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Baturaja adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 368.112.679,- X 90%.....Rp. 331.301.411,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 368.112.679,-.....Rp. 59.634.254,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 368.112.679,-Rp. 238.537.016,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 368.112.679,-Rp. 33.130.141,-

Rp. 331.301.411,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 368.112.679,- X 10%...Rp. 36.811.268,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 36.530.102,-.....Rp. 23.927.324,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 36.530.102,- Rp. 12.883.944,-

Rp. 36.811.268,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 6.564.000,- X 80%.....Rp. 5.251.200,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 6.564.000,-.....Rp. 1.050.240,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 6.564.000,-.....Rp. 4.200.960,-

Rp. 5.251.200,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 6.564.000,-X 20%.....Rp. 1.312.800,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Lahat adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 321.670.711,- X 90%.....Rp. 289.503.640,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 321.670.711,-.....Rp. 52.110.655,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 321.670.711,-Rp. 208.442.621,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 321.670.711,-Rp. 28.950.364,-

Rp. 289.503.640,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 321.670.711,- X 10%.....Rp. 32.167.071,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 34.128.802,-.....Rp 20.908.596,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 34.128.802,-.....Rp. 11.258.475,-

Rp. 32.167.071,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 11.720.000,- X 80%.....Rp. 9.376.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 11.720.000,-.....Rp. 1.875.200,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 11.720.000,-.....Rp. 7.500.800,-

Rp. 9.376.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 11.720.000 X 20%.....Rp. 2.344.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kot

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Sekayu adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 300.542.062,- X 90%.....Rp. 270.487.856,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 300.542.062,-.....Rp. 48.687.814,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%



64,8% X Rp. 300.542.062,-Rp. 194.751.256,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 300.542.062,-Rp. 27.048.786,-

Rp. 270.487.856,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 300.542.062,- X 10%.....Rp. 30.054.206,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 30.054.206,-.....Rp 19.535.234,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 30.054.206,-.....Rp. 10.518.972,-

Rp. 30.054.206,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 15.611.000 ,-X 80%..... Rp. 12.488.800,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 12.488.800,-.....Rp. 4.371.080,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp 12.488.800,-.....Rp. 8.117.720,-

Rp. 12.488.800,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 15.611.000,-X 20%.....Rp. 3.122.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera selatan sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Sumsel Rp. 1.331.101.233,- X 90%.....Rp. 1.197.991.107,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 1.331.101.233,-.....Rp. 215.638.399,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.331.101.233,-Rp. 862.553.597,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.331.101.233,-Rp. 119.799.111,-

Rp. 1.197.991.107,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp.1.331.101.233,- X 10%....Rp. 133.110.123,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 133.110.123,-.....Rp. 86.521.580,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 133.110.123,-.....Rp. 46.588.543,-

Rp. 133.110.123,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Sumsel Rp. 100.734.000,- X 80%.....Rp. 80.587.200,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16%

16% X Rp. 100.734.000,-.....Rp. 16.117.440,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 100.734.000,-.....Rp. 64.469.760,-

Rp. 80.587.200,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 100.734.000,- X 20%.....Rp. 20.146.800,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.278.578.307,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 231.755.839,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 927.023.357,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 119.799.111,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 233.844.123,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 106.668.380,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 46.588.543,-. Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Babel Rp.133.761.472,- X 90%.....Rp. 120.385.325,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16,2%

16,2% X Rp. 133.761.472,-.....Rp. 21.669.358,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 133.761.472,-Rp. 86.677.434,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 133.761.472,- Rp. 12.038.533,-

Rp. 120.385.325,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 133.761.472,- X 10%.....Rp. 13.376.147,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 13.376.147,-.....Rp. 8.684.496,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 13.376.147,-..... Rp. 4.681.651,-

Rp. 13.376.147,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Babel Rp. 13.662.000,- X 80%.....Rp. 10.929.600,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16%

16% X Rp. 13.662.000,-.....Rp. 2.185.920,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 13.662.000,-.....Rp. 8.880.300,-

Rp. 10.929.600,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 13.662.000,- X 20%.....Rp. 2.732.400,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 131.314.925,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 23.855.278,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 95.557.734,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 12.038.533,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 16.108.547,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 11.416.896,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 4.681.651,-. Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Perhitungan bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Rp.1.464.862.147,- X 90%.....Rp. 1.318.375.935,-

Bagian untuk Propinsi 16,2%

16,2% X Rp. 1.464.862.147,-.....Rp. 237.307.668,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.464.862.147,-Rp. 949.230.673,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.464.862.147,-Rp. 131.837.594,-

Rp. 1.318.375.935,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.464.862.147,- X 10%..Rp. 146.486.215,-

Dibagikan secara merata 65%

65% X Rp. 146.486.215,-.....Rp. 95.216.040,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

35% X Rp. 146.486.215,-.....Rp. 51.270.175,-

Rp. 146.486.215,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemerintah Daerah Rp. 114.396.000,- X 80%...Rp. 91.516.800,-

Bagian untuk Propinsi 16%

16% X Rp. 114.396.000,-.....Rp. 18.303.360,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64%

64% X Rp. 114.396.000,-.....Rp. 73.213.440,-

Rp. 91.516.800,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 114.396.000,- X 20%.....Rp. 22.879.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.409.892.735,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 255.611.028,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.022.444.113,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 131.837.594,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 169.365.415,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 118.095.240,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 51.270.175,-. Dalam hal ini untuk pembagian rata-rata untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur.

Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PKM.007/2008 tentang penetapan alokasi definitif pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tahun anggaran 2008 sebagai berikut:

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Palembang adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 365.301.019,- X 90%.....Rp. 328.770.917,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 365.301.019,-.....Rp. 59.178.765,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 365.301.019,-Rp. 236.715.060,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 365.301.019,-Rp. 32.877.091,-

Rp. 328.770.917,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 365.301.019,- X 10%.....Rp. 36.530.102,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 365.301.019,-.....Rp. 23.744.566,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 365.301.019,-.....Rp. 12.785.536,-

Rp. 36.530.102,-

Nihil



b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 49.998.000 X 80%.....Rp. 39.998.400,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 39.998.400,-.....Rp. 7.999.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 39.998.400,-.....Rp. 31.998.720,-

Rp. 39.998.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 32.990.000 X 20%.....Rp. 9.999.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Baturaja adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 364.429.236,- X 90%.....Rp. 327.986.312,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 364.429.236,-.....Rp. 59.037.536,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 364.429.236,-Rp. 236.150.145,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 364.429.236,-Rp. 32.798.631,-

Rp. 327.986.312,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 364.429.236,- X 10%...Rp. 36.442.924,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 364.429.236,-.....Rp. 23.687.901,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 364.429.236,-.....Rp. 12.755.023,-

Rp. 36.530.102,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 4.000.000 X 80%.....Rp. 3.200.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 3.200.000,-.....Rp. 640.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 3.200.000,-.....Rp. 2.560.000,-

Rp. 3.200.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah PusatRp. 4.000.000 X 20%.....Rp. 800.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Lahat adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 341.288.024,- X 90%.....Rp. 307.159.222,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 341.288.024,-.....Rp. 55.288.660,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 341.288.024,-Rp. 221.154.640,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 341.288.024,-Rp. 30.715.922,-

Rp. 307.159.222,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 341.288.024,- X 10%....Rp. 34.128.802,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 341.288.024,-.....Rp 22.183.721,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 341.288.024,-.....Rp. 11.945.081,-

Rp. 34.128.802,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 8.000.000 X 80%.....Rp. 6.400.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 6.400.000,-.....Rp. 1.280.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 6.400.000,-.....Rp. 5.120.000,-

Rp. 6.400.000,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 4.000.000 X 20%.....Rp. 1.600.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Sekayu adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 272.119.993,- X 90%.....Rp. 244.907.994,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 272.119.993,-.....Rp. 44.083.439,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 272.119.993,-Rp. 176.333.755,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 272.119.993,-Rp. 24.490.799,-

Rp. 307.159.222,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 272.119.993,- X 10%...Rp. 27.211.999,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 272.119.993,-.....Rp 17.687.799,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 272.119.993,-.....Rp. 9.524.200,-

Rp. 27.211.999,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 15.000.000 X 80%.....Rp. 12.000.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 15.000.000,-.....Rp. 2.400.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 15.000.000,-.....Rp. 9.600.000,-

Rp. 6.400.000,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 15.000.000 X 20%...Rp. 3.000.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera selatan adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Sumsel 1.343.138.272,- X 90%.....Rp. 1.208.824.443,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 1.343.138.272,-.....Rp. 217.588.400,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.343.138.272,-Rp. 870.353.599,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.343.138.272,-Rp. 120.882.444,-

Rp. 1.208.824.443,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.343.138.272,- X 10%...Rp. 134.313.827,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 1.343.138.272,-.....Rp. 87.303.988,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 1.343.138.272,-.....Rp. 47.009.839,-

Rp. 134.313.827,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Sumsel Rp. 76.998.000,- X 80%.....Rp. 61.598.400,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 61.598.400,-.....Rp. 12.319.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 61.598.400,-.....Rp. 49.278.720,-

Rp. 61.598.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp.76.998.000,- X 80%.....Rp. 15.399.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.270.422.843,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 229.908.080,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 919.632.319,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 120.882.444,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 134.313.827,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 102.703.588,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 47.009.839,-.



Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Babel Rp.142.917.745,- X 90%.....Rp. 128.625.971,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16,2%

16,2% X Rp. 142.917.745,-.....Rp. 23.152.675,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 142.917.745,-Rp. 92.610.699,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 142.917.745,-Rp. 12.862.597,-

Rp. 128.625.971,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 142.917.745,- X 10%.....Rp. 14.291.775,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 142.917.745,-.....Rp. 9.289.654,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 142.917.745,-.....Rp. 5.002.121,-

Rp. 14,291.775,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Babel Rp. 12.500.000,- X 80%.....Rp. 10.000.000,-

Bagian untuk Propinsi Babel 20%

20% X Rp. 10.000.000,-.....Rp. 2.000.000,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 10.000.000,-.....Rp. 8.000.000,-

Rp. 10.929.600,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 12.500.000,- X 20%.....Rp. 2.500.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 138.625.971,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 25.152.675,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.610.699,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 12.862.597,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 16.791.775,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 11.789.654,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 5.002.121,-.

Perhitungan bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Rp.1.485.056.017,- X 90%.....Rp. 1.336.550.418,-

Bagian untuk Propinsi 16,2%

16,2% X Rp. 1.485.056.017,-.....Rp. 240.579.075,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.485.056.017,-Rp. 962.316.301,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.485.056.017,- Rp. 133.655.042,-

Rp. 1.336.550.418,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.485.056.017,- X 10%..Rp. 148.505.602,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 1.485.056.017,-.....Rp. 96.528.641,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 1.485.056.017,-..... Rp. 51.976.961,-

Rp. 148.505.602,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemerintah Daerah Rp. 89.498.000,- X 80%.....Rp. 71.598.400,-

Bagian untuk Propinsi 20%

20% X Rp. 89.498.000,-.....Rp. 14.319.680,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 89.498.000,-.....Rp. 57.278.720,-

Rp. 71.598.400,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 89.498.000,- X 20%.....Rp. 17.899.600,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.408.148.818,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 254.898.755,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.019.595.021,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 133.655.042,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 166.405.202,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 114.428.241,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 51.976.961,-.

Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Palembang adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 340.978.374,- X 90%.....Rp. 306.880.537,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 340.978.374,-.....Rp. 55.238.497,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 340.978.374,-Rp. 220.953.986,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 340.978.374,-Rp. 30.688.054,-

Rp. 306.880.537,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 340.978.374,- X 10%.....Rp. 34.097.837,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 340.978.374,-.....Rp. 22.163.594,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 340.978.374,-.....Rp. 11.934.243,-

Rp. 34.097.837,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 66.636.000 X 80%.....Rp. 53.308.800,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 10.661.760,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 49.998.000,-.....Rp. 42.647.040,-

Rp. 53.308.800,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 66.636.000 X 20%.....Rp. 13.327.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Baturaja adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 368.112.679,- X 90%.....Rp. 331.301.411,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 368.112.679,-.....Rp. 59.634.254,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 368.112.679,-Rp. 238.537.016,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 368.112.679,-Rp. 33.130.141,-

Rp. 331.301.411,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 368.112.679,- X 10%.....Rp. 36.811.268,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 368.112.679,-.....Rp. 23.927.324,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp368.112.679,-.....Rp. 12.883.944,-

Rp. 36.811.268,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 6.564.000,- X 80%.....Rp. 5.251.200,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 5.251.200,-.....Rp. 1.050.240,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 5.251.200,-.....Rp. 4.200.960,-

Rp. 5.251.200,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 6.564.000,-X 20%.....Rp. 1.312.800,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Lahat adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 321.670.711,- X 90%.....Rp. 289.503.640,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 321.670.711,-.....Rp. 52.110.655,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8%X Rp. 321.670.711,-Rp. 208.442.621,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 321.670.711,-Rp. 28.950.364,-

Rp. 289.503.640,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 321.670.711,- X 10%...Rp. 32.167.071,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 321.670.711,-.....Rp 20.908.596,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 321.670.711,-.....Rp. 11.258.475,-

Rp. 32.167.071,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 11.720.000,- X 80%.....Rp. 9.376.000,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 9.376.000,-.....Rp. 1.875.200,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 9.376.000,-.....Rp. 7.500.800,-

Rp. 9.376.000,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 11.720.000 X 20%.....Rp. 2.344.000,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kot

Perhitungan bagi hasil untuk KPPBB Sekayu adalah:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian untuk Pemda Rp. 300.542.062,- X 90%.....Rp. 270.487.856,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 300.542.062,-.....Rp. 48.687.814,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 300.542.062,-Rp. 194.751.256,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 300.542.062,-Rp. 27.048.786,-

Rp. 270.487.856,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 300.542.062,- X 10%...Rp. 30.054.206,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 300.542.062,-Rp 19.535.234,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 300.542.062,-Rp. 10.518.972,-

Rp. 30.054.206,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian untuk Pemda Rp. 15.611.000 ,-X 80%..... Rp. 12.488.800,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 12.488.800,-Rp. 4.371.080,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp 12.488.800,-Rp. 8.117.720,-

Rp. 12.488.800,-

Nihil

Bagian Untuk Pemerintah Pusat 15.611.000,-X 20%.....Rp. 3.122.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera selatan sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Sumsel Rp. 1.331.101.233,- X 90%.....Rp. 1.197.991.107,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 16,2%

16,2% X Rp. 1.331.101.233,-.....Rp. 215.638.399,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.331.101.233,-Rp. 862.553.597,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.331.101.233,-Rp. 119.799.111,-

Rp. 1.197.991.107,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp.1.331.101.233,- X 10%....Rp. 133.110.123,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 1.331.101.233,-.....Rp. 86.521.580,-

Dibagikan sebagai insentif 3,5%

3,5% X Rp. 1.331.101.233,-.....Rp. 46.588.543,-

Rp. 133.110.123,-

Nihil



b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Sumsel Rp. 100.734.000,- X 80%.....Rp. 80.587.200,-

Bagian untuk Propinsi Sumsel 20%

20% X Rp. 80.587.200,-.....Rp. 16.117.440,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 80.587.200,-.....Rp. 64.469.760,-

Rp. 80.587.200,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 100.734.000,- X 20%.....Rp. 20.146.800,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.278.578.307,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 231.755.839,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 927.023.357,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 119.799.111,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 233.844.123,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 106.668.380,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 46.588.543,-.

Perhitungan bagi hasil untuk Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari KPPBB dan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Babel Rp.133.761.472,- X 90%.....Rp. 120.385.325,-

Bagian untuk Propinsi Babel 16,2%

16,2% X Rp. 133.761.472,-.....Rp. 21.669.358,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8%X Rp. 133.761.472,-Rp. 86.677.434,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 133.761.472,-Rp. 12.038.533,-

Rp. 120.385.325,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 133.761.472,- X 10%.....Rp. 13.376.147,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 133.761.472,-.....Rp. 8.684.496,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

3,5% X Rp. 133.761.472,-.....Rp. 4.681.651,-

Rp. 13.376.147,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemda Babel Rp. 13.662.000,- X 80%.....Rp. 10.929.600,-

Bagian untuk Propinsi Babel 20%

20% X Rp. 10.929.600,-.....Rp. 2.185.920,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 10.929.600,-.....Rp. 8.880.300,-

Rp. 10.929.600,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 13.662.000,- X 20%.....Rp. 2.732.400,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemda Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 131.314.925,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 23.855.278,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 95.557.734,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 12.038.533,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp. 16.108.547,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 11.416.896,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 4.681.651,-.

Perhitungan bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009 sebagai berikut:

a. Perhitungan pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Pemda Rp.1.464.862.147,- X 90%.....Rp. 1.318.375.935,-

Bagian untuk Propinsi 16,2%

16,2% X Rp. 1.464.862.147,-.....Rp. 237.307.668,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 64,8%

64,8% X Rp. 1.464.862.147,-Rp. 949.230.673,-

Untuk Biaya Pemungutan 9%

9% X 1.464.862.147,-Rp. 131.837.594,-

Rp. 1.318.375.935,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 1.464.862.147,- X 10%..Rp. 146.486.215,-

Dibagikan secara merata 6,5%

6,5% X Rp. 1.464.862.147,-.....Rp. 95.216.040,-

Dibagikan sebagai insentif 35%

3,5% X Rp. 1.464.862.147,-.....Rp. 51.270.175,-

Rp. 146.486.215,-

Nihil

b. Perhitungan pembagian Hasil BPHTB

Bagian Pemerintah Daerah Rp. 114.396.000,- X 80%...Rp. 91.516.800,-

Bagian untuk Propinsi 20%

20% X Rp. 114.396.000,-.....Rp. 18.303.360,-

Bagian untuk Kabupaten/Kota 80%

80% X Rp. 114.396.000,-.....Rp. 73.213.440,-

Rp. 91.516.800,-

Nihil

Bagian Pemerintah Pusat Rp. 114.396.000,- X 20%.....Rp. 22.879.200,-

Dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di atas dapat diketahui bahwa untuk bagian Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.409.892.735,- dengan perimbangan untuk bagian propinsi sebesar Rp. 255.611.028,- untuk bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.022.444.113,- untuk biaya pemungutan sebesar Rp. 131.837.594,- sedangkan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp Rp. 169.365.415,- dengan perimbangan untuk dibagikan secara merata sebesar Rp. 118.095.240,- sedangkan untuk dibagikan sebagai insentif sebesar Rp. 51.270.175,-.

Berdasarkan perhitungan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PKM.007/2008 dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih baik menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PKM.007/2008 karena dalam perhitungan pengalokasian dan pembagian hasil didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 dalam pengalokasian dan perhitungan dan pembagian hasilnya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya dalam rangka pemerataan.

Dari perhitungan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 untuk tahun anggaran 2008 dan 2009 diatas dapat diambil perbandingan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan dijelaskan dalam tabel IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2008-2009

(Dalam rupiah)

Tahun	PBB	BPHTB	Total
2008	1.486.056.017	89.498.000	1.575.554.017
2009	1.464.862.147	114.396.000	1.579.258.147

Sumber : Kanwil DJP SumSel dan kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas dapat terlihat perbedaan besarnya jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih besar daripada penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2008 dan 2009 diatas dapat diambil perbandingan. tahun 2008 sebesar Rp. 1.486.056.017,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.464.862.147,- sedangkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2008 sebesar Rp. 89.498.000,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 114.396.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Provinsi Sumatera Selatan didominasi atas penerimaan Pajak Bumi dan bangunan.

2. Analisis Pelaksanaan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menjelaskan bahwa pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

Adapun dalam bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan dalam pengalokasiannya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kepala keluarga, luas bumi yang sudah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan terbagi atas beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perhutanan, dan pertambangan, berikut ini adalah data jumlah penduduk pada tahun 2008 dan 2009.

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008

DATI II/SEKTOR	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH		LUAS YANG DIKENAKAN PBB	LUAS BUMI YANG SUDAH DIKENAKAN PBB (HA)	
		PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		TAHUN LALU	TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7
PROVINSI SUMSEL						
1.Pedesaan	5.386.427	4.113.454	928.691	2.457.235	782.689	1.046.097
2.Perkotaan	747.293	3.096.510	746.789	284.392	219.258	220.260
3.Perkebunan	891.892	-	-	769.045	567.048	586.185
4.Perhutanan	2.417.110	-	-	1.785.640	1.080.472	1.216.536
5.Pertambangan	1.575.087	-	-	451.527	395.810	416.082
JUMLAH	11.017.809	7.219.964	1.675.480	5.747.839	3.045.277	3.485.160

Sumber : KanWil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009

DATI II/SEKTOR	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH		LUAS YANG DIKENAKAN PBB	LUAS BUMI YANG SUDAH DIKENAKAN PBB (HA)	
		PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		TAHUN LALU	TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7
PROVINSI SUMSEL						
1.Pedesaan	5.487.538	4.209.364	930.702	2.506.392	1.046.097	1.157.108
2.Perkotaan	758.304	3.102.621	750.931	296.104	220.260	231.479
3.Perkebunan	902.903	-	-	770.180	586.185	587.296
4.Perhutanan	2.458.219	-	-	1.798.593	1.216.536	1.295.437
5.Pertambangan	1.625.949	-	-	462.738	416.082	437.196
JUMLAH	11.232.913	7.311.985	1.681.633	5.834.007	3.485.160	3.708.516

Sumber : KanWil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan juga dalam pengalokasian pajak bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota pelaksanaan pengaturan pelaksanaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ada tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyaluran

a. Setiap menjelang awal tahun anggaran

Setiap menjelang awal tahun anggaran Direktorat Jendral Pajak atau pejabat yang diberi wewenang menyiapkan atau menyediakan data tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dirinci perkantoran pelayanan pajak, per Propinsi dan kabupaten atau Kota berdasarkan proyeksi rencana penerimaan APBN tahun anggaran bersangkutan.

b. Setiap menjelang triwulan keempattahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang berwenang menyiapkan atau menyediakan data tentang pembagian sementara hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang rinci per KPP, per Propinsi dan Per

Kabupaten atau Kota berdasarkan prognosa (perkiraan) realisasi penerimaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan.

c. Jika terjadi selisi

Jika terjadi selisi antara prognosa (perkiraan) realisasi dengan realisasi penerimaan APBN dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran yang bersangkutan maka selisi tersebut tidak mempengaruhi perbandingan hasil yang telah ditetapkan atau dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Pelaporan

KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara berkala kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Paling lambat minggu terakhir triwulan yang bersangkutan. KPKN menyampaikan laporan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan Rekapitulasi Realisasi penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selambat-lambatnya pada minggu pertama triwulan berikutnya berdasarkan laporan yang



disampaikan oleh KPKN dalam wilayah kerjanya dan menyampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Anggaran ditujukan kepada Direktur Pembinaan Anggaran II dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak.

3. Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi)

Atas dasar laporan Rekapitulasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) pengesahan secara triwulan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan kedua hasil perhitungan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perhitungan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih tepat atau lebih baik menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 198/PMK.07/2008 karena dalam perhitungan pengalokasian dan pembagian hasil didasarkan atas Prognosa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 dalam pengalokasian dan perhitungan dan pembagian hasilnya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya dalam rangka pemerataan.

Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangun antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

B. Saran

Pelaksanaan peraturan tentang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dalam realisasi pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebaiknya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 198/PMK.07/2008.

Berdasarkan kedua hasil perhitungan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 198/PMK.07/2008 bahwa dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih tepat atau sebaiknya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 198/PMK.07/2008 karena dalam perhitungan pengalokasian dan pembagian hasil didasarkan atas Prognosa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 dalam pengalokasian dan perhitungan dan pembagian hasilnya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya dalam rangka pemerataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak. 2005. **Pelaksanaan Pembagian Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Brosur/Selebaran)**, Jakarta.
- Direktur Jendral Pajak. 2000. **Undang-Undang Pajak tahun 2000**, Salemba Empat , Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. **Perpajakan**. Edisi Revisi , Penerbit Andi , Yogyakarta.
- Nan Lin Ahli Bahasa W. Gulo. 2000. **Metodelogi Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Soepomo. 2004. **Metodelogi Penelitian**, Untuk Akuntansi dan Manajemen. BPEE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003, **Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis**, Edisi Revisi, UPP AMP YKNP, Yogyakarta.
- Sugiono 2004, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kelima, CV. ALFABETA, Bandung.
- Suharno. 2003. **Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan**, Perpustakaan Nasional. Jakarta.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITAS
JURUSAN MANAJEMEN (S1) : No 3450/D/T/2005	No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)	
JURUSAN AKUNTANSI (S1) : No 3449/D/T/2005	No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)	
MANAJEMEN PEMASARAN (D III) : No 1611/D/T/2005	No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)	

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Jum'at / 4 Maret 2011
 Waktu : 13.00 Wib
 Nama : Lizoh Afrianto
 Nim : 22.2006.118
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah : Perpajakan
 Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PBB DAN BPHTB BERDASAR PP NOMOR : 16 TAHUN 2000 DAN PMK NOMOR : 198/PMK.07/2008 PADA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI
SERTA DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Pembimbing	5/4 2011	
2.	M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	5/4 2011	
3.	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Ang. Penguji I	5/4 2011	
4.	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Ang. Penguji II	5/4 2011	

Palembang, 5 April 2011

A.n. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E., M.Si



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak Palembang
Kotak Pos No. 156
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 0711-312395
Faximile : 0711-313119
E-mail Kakanwil : djpsumselbabel@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) / RISET
NOMOR : KET-11/ WPJ.03/BD.0503/20011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwarno
NIP : 070068528
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Pjs. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lizoh Afrianto
NIM : 22.2006.118
PTN : Universitas Muhammadiyah Palembang
Jurusan : Akuntansi

Telah selesai melaksanakan Riset di Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi, berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Nomor : 229/G-229/FE-UMPI/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Surat Ijin Riset Nomor : S-194/WPJ.09/BG.0409/2011 tanggal 25 Januari 2011, dalam rangka untuk menyelesaikan laporan akhir/skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang Februari 2011
Pjs. Kepala Bidang P2 Humas





KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : LIZOH AFRIANTO	PEMBIMBING
NIM : 22 2006 118	KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, S.E, S.H
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PP NOMOR : 16 TAHUN 2000 PADA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	3/1 2011	hob I & II			parmi
2	10/1 2011	hob I			Ace
3	15/1 2011	hob II			Ace
4	30/1 2011	hob III			Ace
5	4/2 2011	hob IV			parmi
6	8/2 2011	hob IV			parmi
7	10/2 2011	hob IV			parmi
8	13/2 2011	hob IV			parmi
9	15/2 2011	hob IV			parmi
10	17/2 2011	hob IV & V			parmi
11	23/2 2011	hob IV & V			Ace the di dj & s jilid
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
Pada tanggal : 23 1 2 12011

a.n Dekan
Ketua Jurusan

Drs. Sunardi, S.E., M.Si



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : LIZOH AFRIANTO
NIM : 222006118
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qir'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 15 Maret 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Handwritten signature

Drs. Antoni





ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433 / 081958798699
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
LIZOH AFRIANTO	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	9-Aug-88	27-Jan-11

EXAMINEE'S NUMBER
22 2006 118

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
5	39	41	417

DATE OF REPORT
18-Feb-11


 (Mohammad Fakhri, S.E., M.Si)
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

BIODATA PENULIS

Nama : Lizoh Afrianto
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. ST Mansyur No. 1175
Telpon : 081368729224
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua :
 1. Ayah : Rohamin
 2. Ibu : Berlian
Pekerjaan Orang Tua :
 1. Ayah : PNS
 2. Ibu : PNS
Alamat Orang Tua :
 1. Ayah : SDA
 2. Ibu : SDA

BIODATA PENULIS

Nama : Lizoh Afrianto
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. ST Mansyur No. 1175
Telpon : 081368729224
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua :
 1. Ayah : Rohamin
 2. Ibu : Berlian
Pekerjaan Orang Tua :
 1. Ayah : PNS
 2. Ibu : PNS
Alamat Orang Tua :
 1. Ayah : SDA
 2. Ibu : SDA

